



**Pedoman  
Upaya Khusus (UPSUS)  
Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan  
Kedelai Melalui Program  
Perbaikan Jaringan Irigasi dan  
Sarana Pendukungnya  
TA 2015**

**DIREKTORAT JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03/Permentan/OT.140/2/2015

TENTANG

PEDOMAN UPAYA KHUSUS (UPSUS) PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG  
DAN KEDELAI MELALUI PROGRAM PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI DAN  
SARANA PENDUKUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai diperlukan perbaikan jaringan irigasi dan penyediaan sarana pendukungnya;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi dan penyediaan sarana pendukungnya dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu upaya khusus perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-undang Nomor Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 134/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Percepatan Optimasi Lahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UPAYA KHUSUS (UPSUS) PENINGKATAN PRODUKSI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI MELALUI PROGRAM PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI DAN SARANA PENDUKUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan UPSUS Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Pebruari 2015



Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Gubernur seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 03/Permentan/OT.140/2/2015

TANGGAL : 2 Pebruari 2015

PEDOMAN UPAYA KHUSUS (UPSUS) PENINGKATAN PRODUKSI PADI,  
JAGUNG DAN KEDELAI MELALUI PROGRAM PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI  
DAN SARANA PENDUKUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabinet Kerja telah menetapkan Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai harus dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Dalam pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai, lahan merupakan salah satu faktor produksi utama yang tidak tergantikan. Berdasarkan hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012, luas baku sawah 8.132.346 hektar. Indeks Pertanaman rata-rata nasional 140% dan produktivitas rata-rata nasional padi 5,13 ton/ha, jagung 4,93 ton/ha, dan kedelai 1,51 ton/ha (ARAM II BPS 2014).

Selain itu ketersediaan air khususnya irigasi sangat menentukan keberhasilan swasembada tersebut. Menurut Keputusan Menteri PU Nomor 293/KPTS/M/2014 tanggal 10 Juni tahun 2014, sawah yang mempunyai jaringan irigasi seluas 7.145.168 hektar dengan tingkat kerusakan jaringan irigasi primer dan sekunder seluas 3.288.993 hektar serta kerusakan jaringan tersier seluas 2.069.484 hektar. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, tanggung jawab pengelolaan jaringan primer dan sekunder terbagi menjadi tiga kewenangan yaitu: Pemerintah Pusat (Kementerian PU dan Perumahan Rakyat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sementara jaringan tersier menjadi tanggung jawab petani.

Permasalahan substantif yang dihadapi dalam percepatan pencapaian swasembada pangan antara lain: (1) alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian; (2) rusaknya infrastruktur/jaringan irigasi; (3) semakin berkurangnya dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian serta kurangnya peralatan mekanisasi Pertanian; (4) masih tingginya susut hasil (losses); (5) belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta belum memenuhi enam tepat; (6) lemahnya permodalan petani, (7) harga komoditas pangan jatuh dan sulit memasarkan hasil pada saat panen raya.

Kementerian Pertanian telah menetapkan upaya khusus pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan kegiatan pendukung lainnya, antara lain: Pengembangan Jaringan Irigasi, Optimasi Lahan, Pengembangan *System of Rice Intensification* (SRI), Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT), Optimasi Perluasan Areal Tanam Kedelai melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP Kedelai), Perluasan Areal Tanam Jagung (PAT Jagung), Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian (benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian), Pengendalian OPT dan Dampak Perubahan Iklim, Asuransi Pertanian dan Pengawasan/Pendampingan.

## B. Maksud dan tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan petugas di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan serta Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/P3A/GP3A/Petani Perkebunan berusaha tani tanaman pangan/Petani Kehutanan Perhutani berusaha tani tanaman pangan, terkait upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui kegiatan perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya yaitu Optimasi Lahan, Pengembangan *System of Rice Intensification* (SRI), Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi, Jagung, Kedelai, Optimasi Perluasan Areal Tanam Kedelai melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP Kedelai), Perluasan Areal Tanam Jagung (PAT Jagung), Penyediaan Bantuan Benih, Pupuk, Alat dan Mesin Pertanian, Pengendalian OPT dan Dampak Perubahan Iklim, Asuransi Pertanian serta Pengawasan/Pendampingan.
2. Pedoman ini bertujuan untuk:
  - a) Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana pertanian berupa air irigasi, benih, pupuk dan alsintan dan sarana produksi lainnya.
  - b) Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas pada lahan sawah, lahan tadah hujan, lahan kering, lahan rawa pasang surut dan rawa lebak untuk mendukung pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai.

## C. Sasaran

Sasaran Pedoman ini yaitu:

1. Petugas pelaksana kegiatan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dalam Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai di Provinsi, Kabupaten/Kota dan di tingkat lapangan.
2. Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/P3A/GP3A/Kelompok tani perkebunan yang berusaha tanaman pangan/kelompok tani kehutanan-Perhutani yang berusaha tani tanaman pangan.
3. Lahan sawah, lahan tadah hujan, lahan kering, lahan rawa pasang surut dan lahan rawa lebak.

4. Indeks Pertanaman (IP) meningkat minimal sebesar 0,5 dan produktivitas padi meningkat minimal sebesar 0,3 Ton/Ha GKP.
5. Produktivitas kedelai minimal sebesar 1,57 Ton/Ha pada areal tanam baru dan meningkatnya produktivitas kedelai sebesar 0,2 ton/Ha pada areal *existing*.
6. Produktivitas jagung minimal sebesar 5 Ton/Ha pada areal tanam baru dan meningkatnya produktivitas jagung sebesar 1 ton/Ha pada areal *existing*.

#### D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
2. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
3. Pengembangan jaringan irigasi adalah kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan/atau perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP).
4. Optimasi Lahan adalah upaya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas padi, jagung dan/atau kedelai pada lahan sawah dan non sawah melalui penyediaan prasarana dan sarana pertanian.
5. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan/tadah hujan atau pengairan berselang.
6. Indeks Pertanaman (IP) adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi padi, jagung dan/atau kedelai dalam kurun waktu satu tahun.
7. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) adalah pendekatan dalam pengelolaan lahan, air, tanaman, organisme pengganggu tanaman, dan iklim secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan.
8. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) adalah program nasional untuk meningkatkan produksi, melalui pendekatan inovatif secara massal kepada Petani/Kelompok Tani untuk melaksanakan teknologi Pengelolaan Tanaman terpadu (PTT) dalam mengelola usaha tani, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan.

9. Optimasi Perluasan Areal Tanam Kedelai melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP Kedelai) adalah perluasan areal tanam kedelai pada lahan-lahan yang sebelumnya tidak pernah ditanami kedelai atau sebelumnya pernah ditanami kedelai tetapi kemudian tidak ditanami lagi (peningkatan IP) pada lahan sawah beririgasi, sawah tadah hujan, lahan rawa pasang surut dan rawa lebak, lahan kering, lahan Perhutani, lahan perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
10. Perluasan Areal Tanam Jagung (PAT Jagung) adalah perluasan areal tanam jagung pada lahan-lahan yang sebelumnya tidak pernah ditanami jagung atau sebelumnya pernah ditanami jagung tetapi kemudian tidak ditanami lagi (peningkatan IP) pada lahan sawah beririgasi, sawah tadah hujan, lahan rawa pasang surut dan rawa lebak, lahan kering, lahan Perhutani dan lain-lain.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
12. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

## II. RUANG LINGKUP, STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA

### A. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dalam Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai ini terdiri dari:

1. Pengembangan jaringan irigasi.
2. Optimasi lahan.
3. Pengembangan *System of Rice Intensification* (SRI).
4. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi, Jagung, Kedelai.
5. Optimasi Perluasan Areal Tanam Kedelai melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT- PIP Kedelai) Perluasan Areal Tanam Jagung (PAT-Jagung).
6. Penyediaan bantuan benih.
7. Penyediaan bantuan pupuk.
8. Penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan).
9. Pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim.
10. Asuransi Pertanian.
11. Pengawasan/pendampingan.

## B. Strategi

### 1. Strategi Dasar

Strategi dasar kegiatan ini difokuskan pada:

- a. Meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman melalui peningkatan ketersediaan air irigasi, benih, pupuk, dan alsintan.
- b. Memberikan fasilitasi pendampingan dari penyuluh pertanian, peneliti, perguruan tinggi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- c. Kegiatan pengembangan irigasi, optimasi lahan, GP-PTT Padi, Jagung, Kedelai, PAT-PIP Kedelai, dan PAT Jagung masing-masing dilaksanakan pada lokasi yang berbeda.
- d. Optimasi lahan pada sentra produksi padi tidak dialokasikan bantuan benih.

### 2. Strategi Operasional

Strategi Operasional Pelaksanaan upaya khusus pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung, serta swasembada kedelai Tahun 2015 yaitu:

#### 1. PUSAT

Kementerian Pertanian melaksanakan upaya Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Pedoman Teknis.
- b. Menginventarisasi dan verifikasi usulan (proposal) dari daerah.
- c. Melaksanakan perhitungan dan penyusunan anggaran.
- d. Memfasilitasi ketersediaan anggaran.
- e. Koordinasi dan konsolidasi secara internal dan dengan instansi terkait.
- f. Sosialisasi.
- g. Pelatihan untuk petugas pendamping/pengawal.
- h. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

#### 2. PROVINSI

Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Tim Pembina Teknis Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan.
- b. Melakukan rekapitulasi hasil identifikasi dan verifikasi data dan informasi luas sawah, luas tanam, luas panen, produktivitas dari Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan verifikasi dan validasi usulan calon petani dan calon lokasi (CPCL) Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota.

- d. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai bersama dengan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh), peneliti, perguruan tinggi dan TNI.
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- f. Menandatangani Surat Pernyataan Komitmen/Pakta Integritas, sebagaimana tercantum dalam Format-1.

### 3. KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk Tim Pelaksana Teknis Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai dan dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun petunjuk teknis.
- b. Melakukan rekapitulasi isian identifikasi dan verifikasi data dan informasi luas sawah, luas tanam, luas panen, produktivitas dari kecamatan.
- c. Mengidentifikasi dan mengusulkan calon petani dan calon lokasi (CPCL) untuk kegiatan UPSUS Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai.
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan UPSUS Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai.
- e. Merekapitulasi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP).
- f. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan UPSUS Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai.
- g. Membuat laporan perkembangan dan laporan akhir kegiatan UPSUS Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai.
- h. Menandatangani Surat Pernyataan Komitmen/Pakta Integritas, sebagaimana tercantum dalam Format-2.

#### C. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pendampingan UPSUS di lapangan perlu ditetapkan indikator kinerja yang harus dipenuhi meliputi:

1. Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP) minimal sebesar 0,5.
2. Meningkatnya produktivitas padi minimal sebesar 0,3 Ton/Ha GKP.
3. Tercapainya produktivitas kedelai minimal sebesar 1,57 Ton/Ha pada areal tanam baru dan meningkatnya produktivitas kedelai sebesar 0,2 ton/ha pada areal *existing*.
4. Tercapainya produktivitas jagung minimal sebesar 5 Ton/Ha pada areal tanam baru dan meningkatnya produktivitas jagung sebesar 1 ton/Ha pada areal *existing*.

### III. KETENTUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Ketentuan

1. Pengembangan Jaringan Irigasi
  - a. Pada lahan yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas padi.
  - b. Pelaksanaan diarahkan pada jaringan irigasi milik P3A/GP3A dan/atau Poktan/Gapoktan yang mempunyai semangat partisipatif dan tersedia sumber air.
  - c. Lokasi di Daerah Irigasi Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten), irigasi desa dan/atau daerah reklamasi rawa yang mengalami kerusakan sehingga memerlukan pengembangan/rehabilitasi.
  - d. Untuk daerah irigasi teknis, jaringan irigasi tersier terhubung dengan jaringan utama (primer dan sekunder) yang kondisinya baik.
  - e. Potensi peningkatan IP minimum 0,5 dan peningkatan produktivitas minimum 0,3 ton/ha GKP.
  - f. Diprioritaskan menggunakan bahan ferosemen.
2. Optimasi Lahan
  - a. Optimasi Lahan diarahkan pada lahan sawah yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas padi.
  - b. Potensi peningkatan IP minimum 0,5 dan peningkatan produktivitas minimum 0,3 ton/ha GKP.
  - c. Kebutuhan air selama pertanaman padi terpenuhi.
  - d. Komponen kegiatan optimasi lahan meliputi bantuan pupuk dan biaya olah tanah.
3. Bantuan Benih
  - a. Benih Padi Inbrida
    - 1) Varietas unggul yang dilepas Menteri Pertanian.
    - 2) Benih bersertifikat minimal kelas Benih Sebar (BR)/*Extension Seed* (ES).
    - 3) Benih diterima petani maksimal 1 bulan sebelum masa kadaluarsa label.
    - 4) Spesifikasi mutu benih:
      - a) Daya tumbuh minimal 80%.
      - b) Kadar air maksimal 13%.
      - c) Campuran varietas lain (CVL) maksimal 0,5%.
      - d) Kotoran benih maksimal 2%.
  - b. Benih Padi Hibrida
    - 1) Varietas unggul yang dilepas Menteri Pertanian.
    - 2) Benih bersertifikat kelas Benih Sebar (BR/ES).
    - 3) Benih diterima petani maksimal 1 bulan sebelum masa kadaluarsa label.
    - 4) Spesifikasi mutu benih:

- a) Daya tumbuh minimal 80%.
- b) Kadar air maksimal 13%.
- c) Campuran varietas lain (CVL) maksimal 0,5%.
- d) Kotoran benih maksimal 2%.

c. Benih Jagung Hibrida

- 1) Varietas unggul yang dilepas Menteri Pertanian.
- 2) Benih bersertifikat kelas Benih Sebar (BR/ES).
- 3) Benih diterima petani maksimal 1 bulan sebelum masa kadaluarsa label.
- 4) Spesifikasi mutu benih:
  - a) Daya tumbuh minimal 85%.
  - b) Kadar air maksimal 12%.
  - c) Kotoran benih maksimal 2%.

d. Benih Kedelai

- 1) Varietas unggul yang dilepas Menteri Pertanian.
- 2) Benih bersertifikat minimal kelas Benih Sebar 2 (BR 2).
- 3) Benih diterima petani maksimal 1 bulan sebelum masa kadaluarsa label.
- 4) Spesifikasi mutu benih:
  - a) Daya tumbuh minimal 80%.
  - b) Kadar air maksimal 11%.
  - c) Campuran varietas lain (CVL) maksimal 0,5%.
  - d) Kotoran benih maksimal 3%.

4. Bantuan Pupuk

- a. Lokasi termasuk dalam kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Optimasi Lahan, GP-PTT, PAT-PIP Kedelai, PAT Jagung.
- b. Petani penerima bantuan pupuk tergabung dalam kelompok tani.
- c. Kelompok tani telah menyusun RDKK pupuk subsidi tahun 2015.
- d. Bersedia dan wajib membeli dan menggunakan bantuan pupuk yang diberikan untuk usahatani tanaman pangan pada musim tanam 2015.
- e. Spesifikasi teknis pupuk NPK padat dan Urea yang diadakan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2011 tentang Pupuk An-Organik (dapat didownload di website Kementerian Pertanian) dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk pupuk NPK kandungan hara nitrogen (N), P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> dan K<sub>2</sub>O masing-masing minimal 15% sedangkan untuk pupuk Urea kandungan hara N minimal 46%. Khusus untuk kedelai komposisi NPK disesuaikan dengan rekomendasi yang berlaku.
- f. Spesifikasi teknis pupuk organik granul yang diadakan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah. Khusus untuk kedelai dapat digunakan pupuk cair organik maupun bentuk lainnya, sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing lokasi.

- g. Untuk pupuk Urea dan NPK harus memiliki Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standard Nasional Indonesia (SPPT SNI).
  - h. Terdaftar di Kementerian Pertanian.
  - i. Dapat menggunakan pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik granul bersubsidi.
5. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian
- a. Alat dan Mesin Pra Panen
    - 1) Lokasi secara teknis memenuhi persyaratan untuk operasional alsintan.
    - 2) Lokasi dengan tingkat kejenuhan alsintannya masih rendah.
    - 3) Penerima bantuan memiliki komitmen kuat dalam mendukung UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dalam Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai.
    - 4) Bersedia memanfaatkan dan mengelola alsintan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan penguatan modal kelompok.
    - 5) Jenis bantuan alsintan antara lain Traktor Roda-2, Traktor Roda-4, Pompa Air dan *Rice Transplanter*.
    - 6) Alsintan yang diadakan merupakan alsintan yang sudah mempunyai SPPT SNI dan atau sudah memiliki *Test Report* dari Lembaga Pengujian Alsintan yang terakreditasi.
  - b. Alat dan Mesin Pasca Panen
    - 1) Kelompok tani penerima bantuan bersedia, mau dan mampu mengoptimalkan bantuan; bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan sarana pascapanen tanaman pangan yang diterimanya dengan baik.
    - 2) Memiliki komitmen menyediakan biaya operasional kegiatan usaha sarana pascapanen tersebut.
    - 3) Kelompok penerima memanfaatkan bantuan bersedia menjalin kerjasama/kemitraan atau berintegrasi dengan unit pengelola alsintan/UPJA.
    - 4) Jenis bantuan alsintan pasca panen meliputi Combine Harvester Kecil Padi, Combine Harvester Jagung, Pemipil Jagung/Corn Sheler, Flat Bed Dryer Jagung, Vertical Dryer Jagung, dan Power Thresher Multiguna Kedelai.
  - c. Alat dan Mesin Pengolahan Hasil Pertanian
    - 1) Penerima bantuan bersedia, mau dan mampu mengoptimalkan bantuan; bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan sarana pascapanen tanaman pangan yang diterimanya dengan baik.

- 2) Memiliki komitmen menyediakan biaya operasional kegiatan usaha sarana pascapanen tersebut.
  - 3) Bantuan sarana pengolahan padi dialokasikan untuk mendukung lokasi kegiatan perbaikan jaringan irigasi tersier, optimasi lahan, kegiatan GP-PTT padi, dan peningkatan produktivitas pada kegiatan lumbung pangan (LDPM).
6. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi, Jagung, dan Kedelai.
    - a. Lokasi berupa sawah irigasi, tadah hujan, pasang surut, lahan kering dan lebak yang IP dan atau produktivitasnya dapat ditingkatkan.
    - b. GP-PTT Padi Kawasan menggunakan benih inbrida sedangkan GP-PTT Padi Non Kawasan menggunakan benih inbrida dan hibrida.
    - c. Fasilitasi Pemerintah untuk pelaksanaan GP-PTT, padi adalah bantuan sarana produksi lengkap berupa benih, pupuk anorganik dan organik, pestisida, odiberikan kepada kelompok sasaran melalui transfer langsung dalam bentuk uang kepada kelompok sasaran pelaksana program.
    - d. Fasilitasi Pemerintah untuk pelaksanaan GP-PTT, kedelai adalah bantuan sarana produksi lengkap berupa benih, pupuk anorganik dan organik, pestisida, sebagian kapur pertanian, diberikan kepada kelompok sasaran melalui transfer langsung dalam bentuk uang kepada kelompok sasaran pelaksana program.
    - e. Fasilitasi Pemerintah untuk pelaksanaan GP-PTT, jagung adalah bantuan sarana produksi lengkap berupa benih, pupuk anorganik dan organik, pestisida, sebagian kapur pertanian, diberikan kepada kelompok sasaran melalui transfer langsung dalam bentuk uang kepada kelompok sasaran pelaksana program.
    - f. Petani responsif terhadap teknologi.
    - g. Bukan daerah endemik hama dan penyakit, serta banjir dan kekeringan.
    - h. Lokasi diutamakan satu hamparan yang strategis dan mudah dijangkau.
  7. Optimasi Perluasan Areal Tanam Kedelai Melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT- PIP Kedelai)
    - a. Dilaksanakan di lahan sawah/tadah hujan/lahan kering/pasang surut/lebak/lahan perhutani dll.
    - b. Merupakan areal baru, penambahan IP yang sesuai untuk kedelai dan diharapkan akan menambah luas tanam kedelai.
    - c. Diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit, bebas dari bencana kekeringan, banjir dan sengketa.
    - d. Petani/kelompoktani yang responsif terhadap teknologi dan bersedia berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan PAT-PIP kedelai.

- e. Fasilitasi Pemerintah untuk pelaksanaan PAT-PIP kedelai adalah bantuan sarana produksi lengkap berupa Benih, Pupuk an Organik dan Organik, Pestisida, sebagian kapur pertanian, diberikan kepada kelompok sasaran melalui transfer langsung dalam bentuk uang kepada kelompok sasaran pelaksana program.
8. Perluasan Areal Tanam Jagung (PAT-Jagung)
- a. Dilaksanakan di lahan sawah/tadah hujan/lahan kering/pasang surut/lebak/lahan perhutani dll.
  - b. Merupakan areal baru, penambahan IP yang sesuai untuk jagung dan diharapkan akan menambah luas tanam jagung.
  - c. Diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit, bebas dari bencana kekeringan, banjir dan sengketa.
  - d. Petani/kelompok tani yang responsif terhadap teknologi dan bersedia berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan model PTT jagung.
  - e. Fasilitasi Pemerintah untuk pelaksanaan PAT Jagung adalah bantuan sarana produksi lengkap berupa benih dan pupuk, diberikan kepada kelompok sasaran melalui transfer langsung dalam bentuk uang kepada kelompok sasaran pelaksana program.

## B. Pelaksanaan

### 1. Pengembangan Jaringan Irigasi

Pelaksanaan konstruksi pengembangan jaringan irigasi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong royong dan partisipatif dengan melibatkan tenaga kerja anggotanya serta didampingi oleh tenaga penyuluh serta TNI-AD.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi :

#### a. Persiapan

- 1) Survei, Investigasi dan Desain (SID);
- 2) Penetapan Lokasi dan Petani Pelaksana;
- 3) Penyusunan RUKK;
- 4) Pembukaan Rekening Kelompok Tani (bagi yang belum mempunyai rekening kelompok);
- 5) Transfer Dana ke Rekening Kelompok Tani.

#### b. Pelaksanaan Fisik

Kegiatan konstruksi pengembangan jaringan irigasi disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, meliputi:

- 1) Mengembangkan bangunan penangkap air, seperti bendung dan pengambilan bebas lainnya serta bangunan pelengkapanya.
- 2) Mengembangkan saluran pemberi (*intake*) dan saluran pembuang (*drainage*) serta bangunan lainnya, seperti: boks bagi, siphon, talang, bangunan terjun, gorong-gorong, dan/atau.
- 3) Mengembangkan saluran tersier dan kwarter (termasuk *lining* saluran).

## 2. Optimasi Lahan

Pelaksanaan kegiatan optimasi lahan melibatkan partisipasi masyarakat / petani. Semua komponen kegiatan optimasi lahan direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok tani melalui mekanisme musyawarah kelompok tani (Rembug Desa).

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

### a. Persiapan

- 1) Inventarisasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).
- 2) Penetapan Lokasi dan Petani Pelaksana.
- 3) Musyawarah Kelompok Tani (Rembug Desa).
- 4) Penyusunan RUKK.
- 5) Pembukaan Rekening Kelompok Tani (bagi yang belum mempunyai rekening kelompok).
- 6) Transfer Dana ke Rekening Kelompok Tani.

### b. Pelaksanaan Fisik

Pelaksanaan fisik kegiatan optimasi lahan sawah sebagai berikut :

- 1) Penyiapan Lahan.
- 2) Pengadaan pupuk.
- 3) Penanaman dan pemeliharaan.

## 3. Bantuan Benih

- a. Pengadaan benih padi, jagung dan kedelai dengan dana bansos pola transfer barang dilakukan dengan penunjukan langsung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya (Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014).
- b. Pengadaan benih padi, jagung dan kedelai dengan dana bansos pola transfer uang dilakukan oleh kelompok penerima manfaat sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan Belanja Sosial lingkup Kementerian Pertanian.

## 4. Bantuan Pupuk

- a. Bantuan pupuk diberikan dalam bentuk belanja sosial (bansos) dengan mekanisme transfer uang kepada kelompok tani.
- b. Pelaksanaan bantuan pupuk mengacu pada Pedoman Umum Pelaksanaan Belanja Sosial (Bansos) lingkup Kementerian Pertanian.
- c. Komposisi bantuan pupuk yang diadakan oleh penerima bantuan terdiri dari: pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik dan atau pupuk hayati.

## 5. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

- a. Pengadaan alat dan mesin pertanian yang telah masuk dalam e-katalog dilaksanakan melalui sistem e-purchasing.
- b. Pengadaan alat dan mesin pertanian yang belum masuk dalam e-katalog dilakukan dengan cara lelang.

## a. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi, Jagung, dan Kedelai

Kegiatan GP-PTT untuk padi, jagung dan kedelai dilaksanakan dilokasi kawasan dan non kawasan/rintisan/regular.

### 1. Persiapan

- a) Inventarisasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL);
- b) Penetapan Lokasi dan Petani Pelaksana.
- c) Musyawarah Kelompok Tani (Rembug Desa).
- d) Penyusunan RUKK.
- e) Pembukaan Rekening Kelompok Tani (bagi yang belum mempunyai rekening kelompok).
- f) Transfer Dana ke Rekening Kelompok Tani.

### 2. Pelaksanaan Fisik

Pelaksanaan fisik kegiatan GP-PTT sebagai berikut:

- a) Penyiapan Lahan.
- b) Bantuan saprodi terdiri dari benih varietas unggul bersertifikat non subsidi, pupuk bersubsidi, dan pestisida.
- c) Penanaman dengan penerapan teknologi tanam jarak legowo.
- d) Pemeliharaan.

## b. Optimalisasi Perluasan Areal Tanam Kedelai Melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP Kedelai)

Kegiatan PAT-PIP Kedelai dilaksanakan di pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

### 1. Persiapan

- a) Inventarisasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).
- b) Penetapan Lokasi dan Petani Pelaksana.
- c) Musyawarah Kelompok Tani (Rembug Desa).
- d) Penyusunan RUKK.
- e) Pembukaan Rekening Kelompok Tani (bagi yang belum mempunyai rekening kelompok).
- f) Transfer Dana ke Rekening Kelompok Tani.

### 2. Pelaksanaan Fisik

- a) Penyiapan Lahan.
- b) Bantuan saprodi di Pulau Jawa terdiri dari: benih, pupuk dan pestisida.
- c) Bantuan saprodi di luar Pulau Jawa terdiri dari: benih, pupuk, sebagian kapur pertanian dan pestisida.
- d) Penanaman.
- e) Pemeliharaan.

c. Perluasan Areal Tanam Jagung

Kegiatan PAT Jagung dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan.

1. Persiapan

- a) Inventarisasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).
- b) Penetapan Lokasi dan Petani Pelaksana.
- c) Musyawarah Kelompok Tani (Rembug Desa).
- d) Penyusunan RUKK.
- e) Pembukaan Rekening Kelompok Tani (bagi yang belum mempunyai rekening kelompok).
- f) Transfer Dana ke Rekening Kelompok Tani.

2. Pelaksanaan Fisik

- a) Penyiapan Lahan.
- b) Bantuan saprodi terdiri dari: benih, pupuk, kapur pertanian dan pestisida.
- c) Penanaman.
- d) Pemeliharaan.

#### IV. ORGANISASI PELAKSANA

Keterlibatan instansi terkait di Pusat dan daerah diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai. Organisasi penyelenggara pada kegiatan pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Kegiatan pendukungnya terdiri atas:

- a. Tingkat Pusat : Tim Pembina Tingkat Pusat  
(POKJA UPSUS)
- b. Tingkat Provinsi : Tim Pembina Tingkat Provinsi
- c. Tingkat Kabupaten/Kota : Tim Pelaksana Tingkat  
Kabupaten/Kota
- d. Tingkat Kecamatan : Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan

##### 4.1 Tim Pembina Tingkat Pusat (POKJA UPSUS)

Dalam rangka pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Kegiatan pendukungnya diperlukan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian termasuk dengan Kementerian terkait lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Pertanian membentuk tim pembina tingkat pusat yaitu kelompok kerja Upaya Khusus pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan sarana pendukungnya sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 1243/Kpts/OT.160/12/2014 Tanggal 5 Desember 2014 tentang Kelompok kerja Upaya Khusus pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan sarana pendukungnya.

#### 4.2 Tim Pembina Tingkat Provinsi

Gubernur membentuk Tim Pembina Teknis UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya tingkat provinsi, dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian dengan anggota berasal dari Dinas Pertanian, Bakorluh serta instansi terkait.

Tugas Tim Pembina Tingkat Provinsi adalah menyusun Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK), penjabaran kebijakan Pusat, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Adapun susunan tim pembina tingkat provinsi yaitu :

- Ketua : Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan
- Sekretaris : Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/ Pimpinan kelembagaan yang membidangi penyuluhan
- Anggota : 1. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).  
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan.  
3. Kepala UPT lingkup Kementerian Pertanian.  
4. Kepala UPT daerah yang membidangi pertanian.  
5. Instansi Terkait Lainnya (Dinas Pengairan, TNI, Perguruan Tinggi, Peneliti) sesuai kebutuhan.

#### 4.3 Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota

Bupati membentuk Tim Pelaksana Teknis UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya tingkat kabupaten/kota, dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian dengan anggota berasal dari Dinas Pertanian, Bakorluh serta instansi terkait.

Tugas Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota adalah melakukan pembinaan / pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Adapun susunan tim pembina tingkat kabupaten/kota yaitu:

- Ketua : Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan.
- Sekretaris : Kepala BP4K Kabupaten/kota atau Pimpinan kelembagaan yang membidangi penyuluhan.
- Anggota : 1. Kepala Badan Ketahanan Pangan atau unit yang membidangi ketahanan pangan.  
2. Kepala Bidang yang membidangi prasarana dan sarana, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.  
3. Kepala Bidang yang membidangi produksi pertanian tanaman pangan.  
4. Penyuluh pertanian atau peneliti pendamping dari BPTP.  
5. Instansi Terkait Lainnya (Dinas Pengairan, TNI, Perguruan Tinggi, Peneliti) sesuai kebutuhan.

#### 4.4 Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan

Camat membentuk Tim Pelaksana Teknis UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai, perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya tingkat kecamatan, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas tingkat Kecamatan yang membidangi pertanian dengan anggota berasal dari BP3K, Penyuluh, Mantri Pengairan, Mantri Statistik, Babinsa serta instansi terkait.

Tugas Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan adalah melakukan pembinaan/pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Adapun susunan tim pembina tingkat kecamatan yaitu:

Ketua : Kepala UPTD yang membidangi Tanaman Pangan.

Sekretaris : Kepala BP3K.

Anggota : 1. Kepala Seksi yang membidangi pembangunan di kantor kecamatan.  
2. Penyuluh pertanian.  
3. Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan - Pengamat Hama Dan Penyakit (POPT-PHP).  
4. Kepala desa/kelurahan di lokasi kegiatan pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Kegiatan pendukungnya.  
5. Petugas Instansi Terkait Lainnya (Mantri Pengairan, Mantri Statistik, Bintara Pembina Desa) sesuai kebutuhan.

#### 4.5 Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja

Mekanisme dan hubungan kerja antar lembaga dalam rangka UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dalam Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai mengacu pada Permentan 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Nasional.

### V. PENGAWALAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN

#### 5.1. Pengawasan dan Pendampingan

Pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Kegiatan pendukungnya memerlukan proses pemberdayaan dalam bentuk pengawasan dan pendampingan oleh TNI, Peneliti, Perguruan Tinggi dan Penyuluh Pertanian dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

a. Tingkat Desa

1. Pengawasan dan pendampingan Pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Kegiatan pendukungnya di tingkat desa menjadi tugas penyuluh yang bertugas di WKPP dan TNI (Babinsa) di desa yang bersangkutan.
2. Pendampingan yang bersifat teknis dilakukan berkoordinasi dengan petugas lapangan/perangkat UPT Dinas yang menangani pertanian dan pengairan di kecamatan.
3. Secara khusus tugas pengawasan dan pendampingan yang dilakukan yaitu:
  - a. mengecek ulang persyaratan kelompok penerima manfaat (potensi kenaikan IP, luas lahan dan berada dalam daerah irigasi).
  - b. melakukan pengawasan dan pendampingan pemberkasan administrasi bantuan di tingkat kelompok (RUKK). Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/P3A dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh KPA/PPK.
  - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyaluran saprodi (benih, pupuk, dan alsintan). Bantuan saprodi berupa pupuk NPK dan Urea merupakan upaya untuk mengoptimalkan peningkatan IP dan produktivitas padi.
  - d. melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi sesuai dengan rekomendasi litbang berupa perbaikan irigasi tersier; pengolahan tanah; penanaman; pemeliharaan; panen; dan produksi.
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan BP3K.

b. Tingkat Kecamatan

1. Balai Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dan Koramil melakukan koordinasi pengawasan dan pendampingan kegiatan Pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Kegiatan pendukungnya yang dilaksanakan oleh penyuluh dan Babinsa di masing-masing desa/WKPP.
2. Kepala BP3K/koordinator penyuluh dalam merencanakan kegiatan penyuluhan berkoordinasi dengan petugas lapangan/perangkat UPTD di kecamatan, yang menangani pertanian tanaman pangan dan pengairan;

3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh para penyuluh melalui metode Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang terjadwal.
  4. Koordinasi pengawalan dan pendampingan di tingkat kecamatan meliputi:
    - a. melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Kegiatan Pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai di tingkat Desa;
    - b. melakukan rekapitulasi laporan masing-masing penyuluh dan Babinsa terhadap kegiatan Pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai di wilayah kerjanya.
    - c. menyerahkan rekapitulasi laporan kepada KCD dengan tembusan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh)/kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota.
    - d. apabila tidak ada KCD, maka rekapitulasi laporan diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Bappeluh/kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota.
- c. Tingkat Kabupaten/kota
1. Koordinasi pengawalan dan pendampingan kegiatan Pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Kegiatan pendukungnya dilakukan oleh Kepala Bappeluh atau kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian kabupaten/kota dan Komandan Komando Distrik Militer.
  2. Sinkronisasi kegiatan pengawalan dan pendampingan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi:
    - a. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh dan Staf Kodim dalam kegiatan Pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai di tingkat Kecamatan.
    - b. Melakukan rekapitulasi laporan masing-masing BP3K terhadap kegiatan Pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai;
    - c. Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh).

d. Tingkat Provinsi

1. Koordinasi pengawalan dan pendampingan kegiatan Pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Kegiatan pendukungnya dilakukan oleh Kepala Sekretariat Bakorluh atau kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian provinsi dan Asisten Teritorial Komando Daerah Militer (Aster Kodam)/ Kasiter Komando Resort Militer (Korem).
2. Sinkronisasi kegiatan pengawalan dan pendampingan dilaksanakan secara terintegrasi.
3. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluh dalam Program Pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Melakukan rekapitulasi laporan masing-masing Kabupaten/Kota terhadap kegiatan Pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai.
5. Menyerahkan rekapitulasi laporan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan Pertanian.

e. Tingkat Pusat

1. Koordinasi kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan dalam Pencapaian swasembada berkelanjutan padi, jagung serta swasembada kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Kegiatan pendukungnya dilakukan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (cq. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian), yang meliputi kegiatan:
  - a. Menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pengawalan dan pendampingan yang dihadiri oleh tim Penanggungjawab, Ketua Harian, dan Anggota Tim Pengendali, Tim Pembina, dan Tim Pelaksana.
  - b. Mengendalikan pelaksanaan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian dalam mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian di tingkat nasional.
  - c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di tingkat nasional.
  - d. Melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian di tingkat nasional.

2. Koordinasi kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan di tingkat provinsi dilakukan oleh UPT lingkup BPPSDMP berdasarkan wilayah kerjanya dengan melibatkan widyaiswara dan dosen, sebagai berikut:
  - a. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di tingkat provinsi berkoordinasi dengan Sekretariat Bakorluh;
  - b. Memonitor laporan masing-masing penanggungjawab provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - c. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan di tingkat Provinsi dalam bentuk rekapitulasi. menyerahkan rekapitulasi laporan tingkat Provinsi kepada Badan PPSDMP cq. Pusat Penyuluhan Pertanian.

## 5.2. Pengawasan dan Pengendalian

### a. Pengawasan

Prinsip pengawasan internal dalam sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja adalah diterapkannya Sistem Pengendalian Internal (SPI) oleh pimpinan pelaksana fungsi manajemen di masing-masing unit Eselon I dan II melalui Tim Satlak SPI dan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk memastikan dan mengawal berlangsungnya pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh aparaturnya seperti BPK, BPKP, dan Bawasda meliputi pengawasan regular, pengawasan kinerja program/kegiatan, dan pengawasan khusus.

Objek pemeriksaan diprioritaskan pada kegiatan yang mempunyai peran strategis terhadap keberhasilan Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai, anggaran relatif besar, pelayanan masyarakat, bantuan luar negeri, dan kegiatan-kegiatan yang rawan penyimpangan.

Titik-titik kritis yang perlu dicermati dalam pelaksanaan kegiatan mencakup:

- Kesesuaian pemanfaatan sumberdaya dengan sasaran yang ingin dicapai yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku/ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi.

### b. Pengendalian

Pengendalian kegiatan dan anggaran kinerja ini dilakukan melalui:

- Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara konsisten dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai Permentan No. 23 Tahun 2009.
- Sosialisasi Pedoman sebelum pelaksanaan kegiatan.
- Bimbingan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja.
- Bimbingan pelaksanaan kegiatan teknis di daerah melalui penerbitan Pedoman sebagai acuan/rambu-rambu dalam operasional kegiatan.
- Supervisi, pembinaan, bimbingan, monitoring, evaluasi sebagai kontrol berjalannya kegiatan di lapangan.
- Peningkatan kualitas SDM melalui diskusi intensif, workshop, dan pelatihan.
- Monitoring dan Evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik (triwulanan dan tahunan).

## VI. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### 6.1 Pemantauan dan Evaluasi

#### a. Pemantauan

1. Pemantauan dilakukan dalam rangka mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta solusi yang telah dilaksanakan atau tindak lanjut yang diperlukan.
2. Pemantauan dilaksanakan secara periodik disetiap tingkatan (mulai dari tingkat kecamatan/BPP, Kab/Kota, Provinsi, Pusat).

#### b. Evaluasi

1. Evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan.
2. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan data dan informasi hasil pemantauan langsung lapangan, laporan, dan informasi lainnya.
3. Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan solusi pemecahan masalah.
4. Evaluasi dilaksanakan secara berkala diberbagai tingkatan (mulai dari tingkat kecamatan/BPP, Kab/Kota, Provinsi, Pusat).

### 6.2 Pelaporan


- a. Laporan dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan).
- b. Laporan disampaikan secara berjenjang dari Kecamatan/BPP ke Kabupaten/Kota, dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan tembusan ke Pusat, dari Provinsi ke Pusat.

## VII. PENUTUP

Upaya Khusus (UPSUS) Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai pengembangan jaringan irigasi, optimasi lahan, Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT), Optimasi Perluasan Areal Tanam Kedelai melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP Kedelai), Perluasan Areal Tanam Jagung (PAT Jagung), penyediaan sarana dan prasarana pertanian (benih, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian) dan pengawalan/ pendampingan merupakan terobosan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung dan kedelai.

Acuan lebih rinci dari pelaksanaan Upaya khusus, dijabarkan lebih lanjut pada Pedoman Teknis yang disusun oleh masing-masing unit kerja Eselon I sesuai tupoksinya.

Koordinasi dan konsolidasi sangat diperlukan dengan intensif terutama pelaksanaan di tingkat lapangan mengingat volume kegiatan dan anggaran untuk mendukung UPSUS yang sangat besar.

  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
MULHIDAN SULAIMAN

KOP DINAS PERTANIAN PROVINSI  
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN/FAKTA INTEGRITAS

NOMOR :

Satuan Kerja: Dinas Pertanian Provinsi .....  
Kegiatan : Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai  
dalam Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan  
Jagung serta Swasembada Kedelai

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku pejabat yang bertanggung jawab atas penyampaian usulan kegiatan ini menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh substansi kegiatan, volume kegiatan, dan biaya yang dipergunakan dalam anggaran untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai dalam Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai.
2. Bahwa kegiatan Upaya Khusus peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dalam Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai secara fisik dan pertanggungjawaban keuangannya dapat dilaksanakan dan diselesaikan pada Tahun 2015.
3. Kegiatan tersebut dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen-dokumen yang disampaikan dalam rangka penggunaan anggaran untuk keperluan berkenaan.
5. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan Upaya Khusus peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dalam Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian SPTJM ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

\_\_\_\_\_,  
Kepala Dinas,

2015

Materai Rp. 6.000,-

NIP. ....

KOP DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA  
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN/FAKTA INTEGRITAS

NOMOR :

Satuan Kerja: Dinas Pertanian Kabupaten/Kota .....  
 Kegiatan : Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai  
 dalam Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan  
 Jagung serta Swasembada Kedelai

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku pejabat yang bertanggung jawab atas penyampaian usulan kegiatan ini menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh substansi kegiatan, volume kegiatan, dan biaya yang dipergunakan dalam anggaran untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai dalam Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai.
2. Bahwa kegiatan Upaya Khusus peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dalam Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai secara fisik dan pertanggungjawaban keuangannya dapat dilaksanakan dan diselesaikan pada Tahun 2015.
3. Kegiatan tersebut dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen-dokumen yang disampaikan dalam rangka penggunaan anggaran untuk keperluan berkenaan.
5. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan Upaya Khusus peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dalam Pencapaian Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung serta Swasembada Kedelai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian SPTJM ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

\_\_\_\_\_, 2015  
Kepala Dinas,

materai Rp. 6.000,-

NIP.

LAPORAN PERKEMBANGAN  
 UPAYA KHUSUS SWASEMBADA PADI, JAGUNG DAN KEDELAI  
 PROVINSI .....  
 BULAN .....  
 KOMODITAS .....

I. KABUPATEN .....

Data Awal : Provitas .....

IP .....

Data Hasil : Provitas .....

IP .....

NO	KEGIATAN	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN
		FISIK	KEUANGAN (Rp)	FISIK	EUANGAN (R)	%	
1							
2							
3							
4							
	<b>Total</b>						

\*Provitas dan IP dihitung berdasarkan lokasi kegiatan







